

# Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah

Alya Amani<sup>1</sup>, Lisda Khoirunisa<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, [alyaamani261103@gmail.com](mailto:alyaamani261103@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [lisdakhoirunnisa0@gmail.com](mailto:lisdakhoirunnisa0@gmail.com)

---

---

## ABSTRAK

Penghimpunan dana merupakan fungsi utama bank tidak terkecuali dalam bank syariah. Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dilakukan dengan dasar akad. Salah satunya akad wadiah yaitu titipan harta atau barang yang murni dan dapat diambil kapan saja tanpa batas waktu tertentu. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan serta memberikan pemahaman mengenai akad wadiah yang termasuk kedalam golongan akad nonprofit dan membuat masyarakat lebih mengenal akad ini bukan hanya mengetahui akad murabahah yang sering digunakan oleh kebanyakan masyarakat. metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deskriptif karena banyak mengambil dari peristiwa-peristiwa yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Kata Kunci :** akad, penghimpunan dana, bank syariah

## PENDAHULUAN

Akad merupakan bentuk kesepakatan atas kerjasama yang dilakukan dari pihak satu dengan pihak lain. Bentuk akad pembiayaan dalam bank syariah ini awal mulanya tidak lain hanya titipan atau simpanan yang berdasarkan persetujuan seorang nasabah atas penitipan harta atau barang yang dititipkan. Upaya dalam pelaksanaan akad wadiah dengan baik harus memenuhi rukun atau syarat tertentu. Rukun akad wadiah antara lain, yaitu: pihak penitip (Muwaddi'), pihak penerima titipan (Mustauda'), objeknya (harta atau barang), dan akad. Syarat akad wadiah : kedua belah pihak harus berakal, telah baligh, dan mumayyiz. Akan tetapi, ada ulama yang mengatakan bahwa anak dibawah umur boleh melakukan akad wadiah

selama tidak ada syarat dan ketentuan yang sulit dipahami oleh anak kecil, harta atau barang yang dititipkan harus diberikan secara fisik. Ada 2 jenis akad wadiah, yaitu: wadiah yad-dhamanah contohnya rekening giro dan wadiah yad-Amanah contohnya save deposit box (SDB). Keuntungan yang diterima oleh nasabah ketika menyimpan dananya di bank syariah dengan akad wadiah adalah selain mendapatkan jaminan keamanan atas hartanya dan fasilitas perbankan pada umumnya, dana simpanan nasabah juga tidak akan berkurang selama tidak ada transaksi yang dilakukan. Dana simpanan nasabah juga kemungkinan dapat bertambah dari saldo awal pada jangka waktu tertentu yang berasal dari bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank. Bank syariah dalam akad wadiah tidak dilarang jika sewaktu-waktu ingin memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai kebijakan dari bank tersebut.

## **METODE PENULISAN**

Penulisan artikel ini dibuat untuk menjadikan pemahaman mendasar terkait perbankan syariah terutama dalam pemakaian akad wadiah. Menggunakan metode pengumpulan data yang ada hubungannya dengan pembahasan ini, baik dari buku atau dokumen baik dalam bentuk gambar maupun tulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akad wadiah adalah salah satu bentuk perjanjian dalam hukum keuangan Islam di mana seorang individu atau entitas mempercayakan aset atau dana kepada pihak lain untuk dijaga, dikendalikan, atau dikelola dengan keamanan dan kehati-hatian. Akad wadiah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab, di mana pihak yang menerima amanah (wadi) bertanggung jawab untuk menjaga aset tersebut dan mengembalikannya kepada pemilik aset (muwaddi) saat diminta. Dalam akad wadiah, pemilik aset menyerahkan kepemilikan aset kepada wadi tanpa adanya jaminan pengembalian pokok atau imbalan atas penggunaan aset tersebut. Wadi bertindak sebagai pengelola aset tersebut dan diharapkan menjaga,

melindungi, dan menggunakan aset tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah ditentukan atau kepentingan pemilik aset. Meskipun wadi bertanggung jawab atas keamanan aset yang dititipkan, wadi tidak diperbolehkan untuk menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi atau mengambil manfaat darinya tanpa izin pemilik aset. Dalam akad wadiah, hubungan antara wadi dan muwaddi didasarkan pada kepercayaan, kejujuran, dan integritas. Akad wadiah digunakan dalam berbagai konteks keuangan Islam, termasuk dalam transaksi perbankan syariah, simpanan di bank syariah, safe deposit box, penitipan amanat, atau pengelolaan dana amal. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam akad wadiah, pemilik aset tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan tetap atas penggunaan asetnya, kecuali ada persetujuan khusus antara muwaddi dan wadi.

Wadiah terbagi dua bentuk utama, yaitu wadiah yad-amanah dan wadiah-yad dhamanah. Berikut penjelasan singkat tentang kedua bentuk tersebut:

1. Wadiah Yad-Amanah: Wadiah yad-amanah adalah bentuk wadiah di mana wadi (pihak yang menerima amanah) tidak diberi izin untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang dititipkan. Wadi bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi aset tersebut dengan cermat dan kehati-hatian. Wadi hanya bertugas sebagai penjaga aset dan tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan atas pengelolaan aset tersebut. Wadiah yad amanah sering digunakan dalam transaksi penyimpanan amanat, seperti penyimpanan barang berharga atau dokumen penting.
2. Wadiah Yad-Dhamanah: Wadiah yad-dhamanah adalah bentuk wadiah di mana wadi diberi izin untuk menggunakan aset yang dititipkan dengan persetujuan dari pemilik aset. Dalam hal ini, wadi bertindak sebagai pengelola aset dan dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan atau investasi aset tersebut. Namun, wadi tetap bertanggung jawab secara penuh atas keamanan dan pengembalian aset kepada pemiliknya sesuai dengan persetujuan atau permintaan pemilik aset. Wadiah yad dhamanah sering

digunakan dalam konteks perbankan syariah, di mana bank sebagai wadi dapat menggunakan dana nasabah dengan izin dan persetujuan pemilik dana, seperti dalam investasi mudharabah atau musyarakah. Kedua bentuk wadiah tersebut memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu pemeliharaan, keamanan, dan pengembalian aset kepada pemiliknya. Perbedaannya terletak pada izin penggunaan dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh wadi dalam wadiah yad dhamanah, sementara dalam wadiah yad amanah, wadi hanya bertugas menjaga aset tanpa imbalan atau keuntungan atas pengelolaannya.

Bank syariah berperan sebagai wadi yang menerima penitipan dana dari nasabah sebagai amanah. Berikut adalah penerapan wadiah di bank syariah:

1. Tabungan Wadiah: Bank syariah menawarkan produk tabungan wadiah kepada nasabah. Nasabah menyetorkan dana mereka ke rekening tabungan wadiah, di mana bank bertindak sebagai wadi untuk menjaga dan melindungi dana tersebut. Bank tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan bisnisnya sendiri dan tidak memberikan imbalan tetap kepada nasabah atas penitipan dana tersebut. Namun, bank syariah dapat memberikan hadiah atau hadiah tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Giro Wadiah: Bank syariah juga menyediakan akun giro wadiah, di mana nasabah dapat menyetor dan menarik dana sesuai kebutuhan mereka. Bank bertindak sebagai wadi untuk menjaga dana nasabah dan memberikan kemudahan aksesibilitas kepada nasabah untuk mengelola dana mereka. Bank tidak memberikan imbalan bunga atas saldo giro wadiah, tetapi dapat menagih biaya administrasi atau layanan tertentu.
3. Amanah Deposito: Bank syariah menawarkan produk amanah deposito, di mana nasabah dapat menempatkan dana mereka dalam deposito untuk jangka waktu tertentu. Bank berperan sebagai wadi untuk menjaga dana

tersebut dan memberikan jaminan pengembalian dana pokok kepada nasabah saat jatuh tempo deposito. Bank tidak memberikan imbalan bunga tetap pada amanah deposito, tetapi dapat memberikan imbalan hasil usaha atau bagi hasil (profit sharing) sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Penerapan wadiah di bank syariah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dana nasabah dan mengembalikannya saat diminta oleh nasabah. Bank tidak menggunakan dana nasabah untuk kepentingan bisnisnya sendiri atau memberikan bunga tetap atas penitipan dana, sesuai dengan prinsip keuangan Islam yang melarang praktik riba (bunga). Penting untuk dicatat bahwa meskipun bank syariah bertindak sebagai wadi dalam akad wadiah, ada peraturan dan ketentuan yang mengatur pengelolaan dana nasabah serta hak dan kewajiban bank dan nasabah. Nasabah perlu memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terkait dengan akad wadiah saat membuka rekening atau menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.

## **KESIMPULAN**

Akad wadiah dalam perbankan syariah berbeda dengan wadiah dalam kitab fiqih. Wadiah adalah penitipan, akad yang dimana seseorang menitipkan harta atau barang kepada yang lain untuk dijaga secara layak. Adanya otoritas untuk memanfaatkan harta atau barang yang dititipkan nasabah kepada Lembaga bank yang terkait. Jika ada kerusakan tidak wajib menggantinya, akan tetapi jika kerusakan itu disebabkan oleh pihak penerima titipan maka wajib menggantinya.

## **REFERENSI**

AZIZAH, W. (2019). STUDI KOMPARASI PENDAPATAN BAGI HASIL, PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH DAN PENDAPATAN GIRO WADIAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI INDONESIA.

- Fitriana , E. (2021). Akad Wadiah dan Akad Mudharabah pada Produk tabungan Bank Syariah ( Analisis Perbandingan). *IAIN Prepare*.
- Lestiyowati, Y. (2018). Pengaruh Giro Wadiah, Deposito Mudharabah Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017. *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Ridawati, M. (2016). yad amanah dan yad dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1.2, 24-33.
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 1-21.
- Yolanda, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Dana Simpanan Wadiah terhadap Bonus Wadiah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. *IAIN Ponorogo*.